

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR : 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 909/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR : 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b dan huruf l, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 huruf b dan huruf n, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Wajo bertugas, berwenang dan berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan Perundang-undangan serta memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) dan ayat (5), Pasal 19 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 32 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, ayat (3) ayat (4) dan ayat (8) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2019, dan angka 3 huruf c2 poin c Surat KPU Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih. Maka perlu menetapkan penggantian calon terpilih dan mengubah Keputusan KPU Kab. Wajo tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam Pemilu Tahun 2019. Bahwa terdapat calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama **MUH. ARIFUDDIN** yang dinyatakan Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Dapil 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo, karena berstatus sebagai terpidana selama 4 (empat) bulan di Rutan Negara Kelas II.B Sengkang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3034 K/Pid.Sus/2018 terhitung tanggal 25 April 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019, yang telah dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 826/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kab. Wajo Nomor : 827/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 dan pada waktu setelah penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama **ANDI LILIS SUMARNI, SE** dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Batal Demi Hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/ Perangkat Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla kabupaten Wajo pada Pemilu tahun 2019 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara rapat Pleno Nomor : 895/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 dan

ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Wajo Nomor : 896/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019. Sehingga KPU Kabupaten Wajo melakukan Penetapan atas nama Saudara **SYAMSU ALAM, S.Sos** yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Dapil 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih Anggota DPRD kabupaten Wajo pada pemilu tahun 2019. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan penggantian calon terpilih dan mengubah Keputusan KPU Kabupaten Wajo dengan menetapkan atas nama saudara **SYAMSU ALAM, S.Sos** yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Dapil 5 (lima) DPC Partai HANURA Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** pada Pemilu Tahun 2019, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018; PKPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Wajo Nomor : 896/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, Keputusan KPU Kab. Wajo Nomor : 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum tahun 2019.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Agustus 2019.
- Lampiran 6 Halaman.